Tidaklah kemaluan itu melainkan sepotong daging dari jasadnya.

Dari Ṭalq bin Ali -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Kami datang kepada Nabiyullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu datanglah seorang lelaki, tampaknya ia Arab Baduwi. Orang itu berkata, "Wahai Nabiyullah, bagaimana pendapatmu mengenai seseorang yang menyentuh kemaluannya setelah wudu?" Beliau menjawab, "Tidaklah kemaluan itu melainkan sepotong daging dari jasadnya." Atau beliau bersabda, "Seiris daging darinya."

[Hadis sahih] [Diriwayatkan oleh Tirmiżi - Diriwayatkan oleh Nasā`i - Diriwayatkan oleh Abu Daud - Diriwayatkan oleh Ahmad]

Makna hadis: "Bagaimana pendapatmu mengenai seseorang yang menyentuh kemaluannya setelah wudu?" Yakni, apa yang diwajibkan oleh syariat jika seseorang menyentuh kemaluannya setelah berwudu, apakah ada kewajiban wudu lagi baginya? Dalam riwayat Ahmad, "Seorang lelaki menyentuh kemaluannya dalam salat, haruskah ia berwudu kembali?" Nabi menjawab, "Tidak, sesungguhnya kemaluan itu bagian darimu." "Tidaklah kemaluan itu melainkan sepotong daging dari jasadnya." Atau beliau bersabda, "Seiris daging darinya." Yakni, sesungguhnya kemaluan itu seperti seluruh anggota tubuh lainnya. Jika orang yang berwudu menyentuh tangannya atau kakinya atau hidungnya atau kepalanya, maka wudunya tidak menjadi batal karena sentuhan itu. Demikian juga jika ia menyentuh kemaluannya." Hadis ini bisa jadi sudah dihapus atau ditafsirkan dengan menyentuh kemaluan dari balik tabir. Sedangkan menyentuh kemaluan secara langsung dengan tangan, maka wudunya menjadi batal. Hal ini berdasarkan keterangan banyak hadis.

https://www.sunnah.global/hadeeth/id/show/8396

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY
لجنة الدعوة الإلكترونية
EDC E-Da'wah Committee